

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/796/UN37/HK.02/2025

TENTANG

BANTUAN BIAYA HIDUP MAHASISWA PROGRAM *COMMUNITY SERVICE OUTBOUND* GIAT INTERNASIONAL TAHUN 2025 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG ATAS NAMA HAYDNN CAESHA MAULANA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang Nomor B/16807/UN37.1.5/PK.02.03/2025 sehubungan dengan adanya Surat Perjanjian Pelaksanaan *Program Community Service Outbound* Giat Internasional Tahun 2025 Nomor 1.19.6/UN37/PPK.05/2025 pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata Boga Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, perlu memberikan Bantuan Biaya Hidup Mahasiswa Program *Community Service Outbound* Giat Internasional Tahun 2025 Universitas Negeri Semarang Atas Nama Haydnn Caesha Maulana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Bantuan Biaya Hidup Mahasiswa Program *Community Service Outbound* Giat Internasional Tahun 2025 Universitas Negeri Semarang Atas Nama Haydnn Caesha Maulana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 638);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG BANTUAN BIAYA HIDUP MAHASISWA PROGRAM *COMMUNITY SERVICE OUTBOUND* GIAT INTERNASIONAL TAHUN 2025 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG ATAS NAMA HAYDNN CAESHA MAULANA.

KESATU : Menetapkan Bantuan Biaya Hidup Mahasiswa Program *Community Service Outbound* Giat Internasional Tahun 2025 Universitas Negeri Semarang Atas Nama Haydnn Caesha Maulana sebesar Rp 2.500.000,00. (dua juta lima ratus ribu rupiah).

KEDUA : Bantuan Biaya Hidup Mahasiswa Program *Community Service Outbound* Giat Internasional Tahun 2025 Universitas Negeri Semarang Atas Nama Haydnn Caesha Maulana diberikan hanya 1 (satu) kali selama kegiatan berlangsung yaitu pada tanggal 28 Juli 2025 sampai dengan 22 Agustus 2025.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat penetapan Bantuan Biaya Hidup Mahasiswa Program *Community Service Outbound* Giat Internasional Tahun 2025 Universitas Negeri Semarang Atas Nama Haydnn Caesha Maulana dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Juli 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

S MARTONO
NIP 196603081989011001